



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mariyatul Hanyfah Binti Namur;
2. Tempat lahir : Puruk Cahu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Murung Raya RT 002 Kecamatan Bakumpai Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Mariyatul Hanyfah Binti Namur ditangkap pada tanggal 15 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/28/IX/2020/RES NARKOBA;

Terdakwa Mariyatul Hanyfah Binti Namur ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh tertanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIYATUL HANYFAH Binti NAMUR bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana telah diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 200 (dua ratus) Butir pil berwarna Putih tanpa merk dan logo.
 2. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MARIYATUL HANYFAH Binti NAMUR dan terdakwa JAINUDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Sekira Jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Murung Raya Rt.002 Kec. Bakumpai Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, "Tindak pidana Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I atau Tindak Pidana setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan atau Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan/ atau Tindak Pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Sekira Jam 11.30 Wita sewaktu Anggota Sat Resnarkoba Polres Batola melaksanakan Patroli telah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Murung Raya Rt.002 Kec. Bakumpai Kab. Batola ada seseorang yang mengedarkan obat sediaan Farmasi Tanpa Ijin edar, dan kemudian saudara MUHAMMAD RIDWAN dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi lainnya disaksikan Kepala Desa setempat melakukan penggerebekan dan pemeriksaan kemudian telah berhasil mengamankan 1 (satu) orang terdakwa yang bernama MARIYATUL HANYFAH Binti NAMUR yang tertangkap tangan memiliki dan mengedarkan obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar sebanyak 200 (dua ratus) butir pil warna putih tanpa merk dan logo beserta uang hasil penjualan, yang ditemukan digudang bagian depan rumah Pelaku yang terbungkus kantong plastik warna hitam dan obat tersebut adalah milik terdakwa MARIYATUL HANYFAH Binti NAMUR dan Suaminya JAINUDIN (DPO), Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk diproses.

- Bahwa berdasarkan Surat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, KARISOPRODAL nama lain ISOMEPROBAMAT, SOMA, dan ISOBAMAT termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan I.
- Berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0986, tanggal 17 September 2020 menyatakan bahwa contoh obat yang diuji mengandung Karisoprodol, Paracetamol, Cafein = POSITIF, sebagaimana dimaksud Dalam UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan, Penimbangan, Penyisihan Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/26/IX/2020/Res Narkoba tanggal 15 September 2020 serta Berita Acara Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti tanggal 15 September 2020, diketahui Bahwa jumlah barang bukti berupa Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang disisihkan untuk dijadikan barang bukti dipersidangan adalah 199 butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo.
- Bahwa benar terdakwa MARIYATUL HANYFAH Binti NAMUR bukan paramedis yang mempunyai kewenangan/hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I atau tersangka tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARIYATUL HANYFAH Binti NAMUR dan terdakwa JAINUDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Sekira Jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Murung Raya Rt.002 Kec. Bakumpai Kab. Batola atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, "Tindak pidana Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I atau Tindak Pidana setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan atau Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan/ atau Tindak Pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana", yang dilakukn dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Sekira Jam 11.30 Wita sewaktu Anggota Sat Resnarkoba Polres Batola melaksanakan Patroli telah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Murung Raya Rt.002 Kec. Bakumpai Kab. Batola ada seseorang yang mengedarkan obat sediaan Farmasi Tanpa Ijin edar, dan kemudian saudara MUHAMMAD RIDWAN dan Anggota Polisi lainnya disaksikan Kepala Desa setempat melakukan penggerebekan dan pemeriksaan kemudian telah berhasil mengamankan 1 (satu) orang terdakwa yang bernama MARIYATUL HANYFAH Binti NAMUR yang tertangkap tangan memiliki dan mengedarkan obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar sebanyak 200 (dua ratus) butir pil warna putih tanpa merk dan logo beserta uang hasil penjualan, yang ditemukan digudang bagian depan rumah Pelaku yang terbungkus kantong plastik warna hitam dan obat tersebut adalah milik terdakwa MARIYATUL HANYFAH Binti NAMUR dan Suaminya JAINUDIN (DPO), Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk diproses.
- Bahwa berdasarkan Surat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARISOPRODAL nama lain ISOMEPROBAMAT, SOMA, dan ISOBAMAT termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0986, tanggal 17 September 2020 menyatakan bahwa contoh obat yang diuji mengandung Karisoprodol, Paracetamol, Cafein = POSITIF, sebagaimana dimaksud Dalam UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan, Penimbangan, Penyisihan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/26/IX/2020/Res Narkoba tanggal 15 September 2020 serta Berita Acara Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 15 September 2020, diketahui Bahwa jumlah barang bukti berupa Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang disisihkan untuk dijadikan barang bukti dipersidangan adalah 199 butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo.
- Bahwa benar terdakwa MARIYATUL HANYFAH Binti NAMUR bukan paramedis yang mempunyai kewenangan/hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I atau tersangka tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MARIYATUL HANYFAH Binti NAMUR dan terdakwa JAINUDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Sekira Jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Murung Raya Rt.002 Kec. Bakumpai Kab. Batola atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, "Tindak pidana Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I atau Tindak Pidana setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan atau Percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan/ atau Tindak Pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana”, yang dilakukn dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Sekira Jam 11.30 Wita sewaktu Anggota Sat Resnarkoba Polres Batola melaksanakan Patroli telah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Murung Raya Rt.002 Kec. Bakumpai Kab. Batola ada seseorang yang mengedarkan obat sediaan Farmasi Tanpa Ijin edar, dan kemudian saudara MUHAMMAD RIDWAN dan Anggota Polisi lainnya disaksikan Kepala Desa setempat melakukan penggerebekan dan pemeriksaan kemudian telah berhasil mengamankan 1 (satu) orang terdakwa yang bernama MARIYATUL HANYFAH Binti NAMUR yang tertangkap tangan memiliki dan mengedarkan obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar sebanyak 200 (dua ratus) butir pil warna putih tanpa merk dan logo beserta uang hasil penjualan, yang ditemukan digudang bagian depan rumah Pelaku yang terbungkus kantong plastik warna hitam dan obat tersebut adalah milik terdakwa MARIYATUL HANYFAH Binti NAMUR dan Suaminya JAINUDIN (DPO), Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk diproses.
- Bahwa berdasarkan Surat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, KARISOPRODAL nama lain ISOMEPROBAMAT, SOMA, dan ISOBAMAT termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan I.
- Berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0986, tanggal 17 September 2020 menyatakan bahwa contoh obat yang diuji mengandung Karisoprodol, Paracetamol, Cafein = POSITIF, sebagaimana dimaksud Dalam UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan .
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan, Penimbangan, Penyisihan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/26/IX/2020/Res Narkoba tanggal 15 September 2020 serta Berita Acara Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 15 September 2020, diketahui Bahwa jumlah barang bukti berupa Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang disisihkan untuk dijadikan barang bukti dipersidangan adalah 199 butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MARIYATUL HANYFAH Binti NAMUR bukan paramedis yang mempunyai kewenangan/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I atau tersangka tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ridwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika, terkait dugaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis karisoprodol yang dilakukan oleh Terdakwa Mariyatul Hanyfah Binti Namur pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 11.30 WITA di Desa Murung Raya RT 002 Kec. Bakumpai Kab. Batola;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 10.00 WITA ketika Saksi dan Saksi Haris Fadillah sedang melaksanakan Patroli dan Giat Operasi Kepolisian, kami mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Murung Raya RT 002 Kec. Bakumpai Kab. Batola bahwa ada pasangan suami istri yang menjual atau mengedarkan obat-obatan/sediaan farmasi tanpa izin edar, untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama Saksi Haris Fadillah beserta rekan yang lain langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan klotok, sekitar jam 11.30 WITA kami tiba di sebuah rumah sesuai dengan alamat yang diinformasikan, di sana kami melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo yang terbungkus dengan kantong plastik warna

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di dalam gudang bekas warung di depan rumah Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di dalam tas warna hitam, kemudian kami menanyakan tentang kepemilikan obat-obatan tersebut dan diakui Terdakwa bahwa obat-obatan tersebut adalah miliknya bersama Suaminya Sdr. Jainudin yang saat ini statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO). Setelah itu kami langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut adalah milik Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Sdr. Jainudin sedangkan uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu didapat dari mana 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut karena yang membeli obat-obatan tersebut adalah suaminya Sdr. Jainudin dan dibeli oleh suaminya sekitar seminggu sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Suami Terdakwa Sdr. Jainudin membeli obat-obatan tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir sehingga total pembelannya senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah sempat terjual 800 (delapan ratus) butir tersisa 200 (dua ratus) butir. Obat tersebut dijual kembali oleh suami Terdakwa seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Suami Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut;
- Bahwa yang menjadi Target Operasi bukanlah Terdakwa melainkan suami Terdakwa Sdr Jainudin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan 1 (satu) buah tas warna hitam adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Haris Fadillah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika, terkait dugaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis karisoprodol yang dilakukan oleh Terdakwa Mariyatul Hanyfah Binti Namur pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 11.30 WITA di Desa Murung Raya RT 002 Kec. Bakumpai Kab. Batola;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 10.00 WITA ketika Saksi dan Saksi Muhammad Ridwan sedang melaksanakan Patroli dan Giat Operasi Kepolisian, kami mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Murung Raya RT 002 Kec. Bakumpai Kab. Batola bahwa ada pasangan suami istri yang menjual atau mengedarkan obat-obatan/sediaan farmasi tanpa izin edar, untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama Saksi Muhammad Ridwan beserta rekan yang lain langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan klotok, sekitar jam 11.30 WITA kami tiba di sebuah rumah sesuai dengan alamat yang diinformasikan, di sana kami melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam gudang bekas warung di depan rumah Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di dalam tas warna hitam, kemudian kami menanyakan tentang kepemilikan obat-obatan tersebut dan diakui Terdakwa bahwa obat-obatan tersebut adalah miliknya bersama Suaminya Sdr. Jainudin yang saat ini statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO). Setelah itu kami langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut adalah milik Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Sdr. Jainudin sedangkan uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu didapat dari mana 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut karena yang membeli obat-obatan tersebut adalah suaminya Sdr. Jainudin dan dibeli oleh suaminya sekitar seminggu sebelum penangkapan Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Terdakwa Sdr. Jainudin membeli obat-obatan tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir sehingga total pembeliannya senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah sempat terjual 800 (delapan ratus) butir tersisa 200 (dua ratus) butir. Obat tersebut dijual kembali oleh suami Terdakwa seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Suami Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut;
- Bahwa yang menjadi Target Operasi bukanlah Terdakwa melainkan suami Terdakwa Sdr Jainudin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan 1 (satu) buah tas warna hitam adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Taufiqorrahman als Upik Bin Hasan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang diketahui Saksi adalah terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 11.30 WITA di Desa Murung Raya RT 002 Kec. Bakumpai Kab. Batola, disebuah rumah yang ketika dilakukan penangkapan dan pemeriksaan di dalamnya ada Terdakwa Mariyatu Hanyfah Binti Namur;
- Bahwa, Saksi berada di tempat kejadian tersebut karena akan membeli obat di rumah Terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada Terdakwa oleh Polisi ditemukan 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang terbungkus kantong plastik warna hitam yang ditemukan di Gudang bekas warung di depan rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa pil-pil tersebut adalah milik Terdakwa dan Suaminya;
- Bahwa, saksi kurang lebih sudah 5 (lima) kali membeli obat di rumah Terdakwa tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir atau dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per butir dan biasanya saksi membeli obat tersebut dari suami Terdakwa yaitu Sdr. Jainudin namun pernah juga Terdakwa Mariyatul Hanyfah Binti Namur sendiri yang melayani;

- Bahwa, Saksi membeli obat dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa, setelah dilayani obat tersebut langsung saksi konsumsi dan sebagian saksi simpan untuk saksi konsumsi berikutnya;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 11.00 WITA saksi berada dirumahnya dan ingin membeli obat Carnophen/Zenith untuk saksi konsumsi, kemudian saksi menuju ke Desa Murung Raya Rt.002 Kec. Bakumpai Kab. Batola tepatnya dirumah Sdr. Jainudin dan Mariyatul Hanyfah Binti Namur, tempat biasa Saksi membeli obat tersebut, sekitar jam 11.30 WITA saksi sampai dirumah pelaku namun sudah ada banyak orang dan ternyata ada Petugas Polisi sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dirumah tersebut ada Terdakwa tetapi suaminya tidak ada ditempat. Kemudian saksi dipanggil oleh Polisi dan ditanya "*kenapa datang kerumah pelaku*" dan saksi menjawab "*akan membeli obat*", kemudian saksi diminta untuk diam ditempat dan dilakukan pemeriksaan pada diri saksi, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan ketika itu Polisi menemukan 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang terbungkus kantong plastik warna hitam di Gudang bekas warung didepan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, barang bukti dan saksi dibawa ke Polres Batola untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa dan hanya sebatas tahu karena saksi pernah membeli obat pada suami Terdakwa sebelumnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya perihal uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang turut disita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dikarenakan Terdakwa tidak pernah menjual obat tersebut kepada saksi dan Terdakwa tidak mengenal saksi, terdakwa menerangkan bahwa kemungkinan yang menjual obat kepada saksi adalah suami Terdakwa yaitu Sdr. Jainudin, dan setahu Terdakwa saksi memang pernah datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat kepada suami Terdakwa lebih dari satu kali;

4. Saksi **Sudirman Bin Syamsuri (alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa, saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa Mariyatul Hanyfah Binti Namur, karena merupakan warga di lingkungan saksi tinggal namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 11.30 WITA di Desa Murung Raya Rt.002 Kec. Bakumpai Kab. Batola, dirumah yang ditempati oleh Terdakwa Mariyatul Hanyfah Binti Namur dan saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan dirumah tersebut;
- Bahwa, saat itu Petugas Kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa akan dilakukan penggeledahan dirumah yang ditempati oleh Terdakwa Mariyatul Hanyfah Binti Namur, kemudian saksi selaku Kepala Desa setempat diminta oleh petugas untuk menyaksikan dan saat itu Petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;
- Bahwa, ketika Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah tersebut Petugas berhasil menemukan 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang terbungkus kantong plastik warna hitam di Gudang bekas warung di depan rumah Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, untuk posisi Terdakwa ketika ditangkap saksi tidak tahu karena pada saat saksi datang Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa, Terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama suami dan anaknya, namun pada saat kejadian tersebut suami dan anaknya sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan tidak ada orang lain yang diamankan oleh Petugas Kepolisian selain Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa dan suaminya memperjual belikan obat-obatan pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut dan sudah sangat meresahkan masyarakat di Desa Murung Raya Kec. Bakumpai Kab. Batola;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa dan suaminya bukan orang yang ahli dibidang obat-obatan tersebut dikarenakan pendidikan Terdakwa maupun suaminya hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (amat) dan tidak memiliki ijin edar

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau memperjual belikan obat-obatan pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa obat-obatan tersebut dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan dari Petugas Kepolisian Bhabinkamtibmas Polsek Bakumpai karena ijin edarnya sudah dicabut;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam, merupakan barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dikarenakan karena ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sama sekali tidak ada di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis karisoprodol sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkotika dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 11.30 WITA di Desa Murung Raya RT 002 Kec. Bakumpai Kab. Batola;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 11.30 WITA, Terdakwa sedang memasak di dapur, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, ketika itu anggota polisi tersebut menemukan 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam gudang bekas warung di depan rumah Terdakwa dan juga uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di dalam tas warna hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut adalah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan Suami Terdakwa yang bernama Sdr. Jainudin dan saat ini statusnya dalam pencarian (DPO) dan yang menyimpan 200 (dua ratus) butir Pil tersebut di dalam gudang bekas warung di depan rumah Terdakwa adalah suaminya;

- Bahwa Suami Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin, tetapi Terdakwa tidak tahu dari siapa suaminya tersebut membeli obat-obatan itu. Pembelian terakhir Suami Terdakwa yaitu pada bulan September 2020 sebanyak 10 (sepuluh) box atau 1000 (seribu) butir dan sudah sempat terjual sebanyak 8 (delapan) box atau 800 (delapan ratus) butir dan tersisa 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli oleh suami Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir jadi total seluruhnya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dijual oleh Suami Terdakwa seharga Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per butir atau Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir. Keuntungan yang di dapat dari penjualan obat-obatan tersebut sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Suami Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut sekitar 4 (empat) tahun namun Terdakwa baru 1 (satu) tahun terakhir ikut membantu suaminya dalam melayani pembeli hanya apabila suaminya tidak berada di rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa juga tidak setuju disuruh oleh suaminya untuk membantu menjual obat-obatan tersebut, namun suami Terdakwa hanya meminta Terdakwa membantu menjualkan pada saat suaminya sedang tidak ada di rumah jika ada orang yang datang mau membeli;
- Bahwa uang penjual obat-obatan tersebut disimpan didalam lemari untuk suami Terdakwa dan yang memegang uang hasil penjualan obat tersebut adalah suami Terdakwa;
- Bahwa umur anak tiri Terdakwa 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah dan juga Terdakwa punya 1 satu orang anak kandung bersama Sdr Jainudin;
- Terdakwa menyatakan bahwa uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat zenith yang dijual oleh suami Terdakwa Sdr. Jainudi
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dan suaminya tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memperjual belikan obat-obatan yang masuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat yaitu Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0986 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, dengan jumlah sample 1 Tablet dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo;
2. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
3. Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
4. 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai dalil penolakan Terdakwa terhadap keterangan saksi Taufiqorrahman als Upik Bin Hasan dan Saksi Sudirman Bin Syamsuri (alm) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap Keterangan Saksi Taufiqorrahman als Upik Bin Hasan terdakwa menyangkal keterangan saksi yang menyatakan sebelumnya pernah membeli obat-obatan dari Terdakwa, dimana dalam sangkalannya Terdakwa menerangkan tidak pernah menjual obat tersebut kepada saksi dan Terdakwa tidak mengenal saksi, terdakwa menerangkan bahwa kemungkinan Saksi tersebut benar datang ke rumah Terdakwa namun bertemu dan bertransaksi obat-obatan dengan Suami Terdakwa. Sedangkan terhadap keterangan Saksi Sudirman Bin Syamsuri (alm) terdakwa menyangkal seluruh keterangan saksi tersebut karena merasa tidak melihat saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan sebagaimana di atur dalam Pasal 185 KUHAP, sementara Saksi Taufiqorrahman als Upik Bin Hasan dan Saksi Sudirman Bin Syamsuri (alm) meskipun keterangannya di bawah sumpah di tingkat penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keterangan tersebut hanya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan tidak diperiksa secara langsung dalam persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan ke dua saksi tersebut sebanyak 2 kali penundaan persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran kedua saksi *a quo* bukanlah disebabkan syarat ketidakhadiran saksi yang secara terbatas di atur dalam Pasal 162 ayat 1 KUHAP, sehingga *in casu* Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan saksi tersebut karena ketidakhadiran saksi-saksi tersebut mengurangi hak Pembelaan Terdakwa dalam mengkonfrontir kebenaran keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya memang Terdakwa menyebutkan bahwa dirinya turut terlibat dengan membantu suaminya saat melayani pembeli obat-obatan yang datang ke rumah Terdakwa saat suaminya sedang tidak ada, namun demikian keterangan tersebut tidak diperkuat dengan bukti-bukti lain baik Keterangan Saksi maupun Bukti Surat. Sementara dari keterangan saksi lainnya dapat disimpulkan bahwa bisnis jual beli obat-obatan yang masuk dalam Narkotika golongan I ini dijalankan sepenuhnya oleh suami Terdakwa Sdr. Jainudin yang saat ini statusnya dalam pencarian (DPO), sedangkan keterlibatan Terdakwa sebatas dalam hal mengetahui dan memiliki barang bukti berupa obat-obatan tersebut serta menyimpan barang bukti berupa uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 10.00 WITA ketika Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi Haris Fadillah sedang melaksanakan Patroli dan Giat Operasi Kepolisian, mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Murung Raya RT 002 Kec. Bakumpai Kab. Batola ada pasangan suami istri yang menjual atau mengedarkan obat-obatan/sediaan farmasi tanpa izin edar, untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama Saksi Haris Fadillah beserta rekan yang lain langsung menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 11.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi Haris Fadillah yang merupakan anggota kepolisian dan langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Murung Raya RT 002 Kec. Bakumpai Kab. Batola. Kemudian ditemukan 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam gudang bekas warung di depan rumah Terdakwa dan juga uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa dan Suami Terdakwa yang bernama Sdr. Jainudin dan saat ini statusnya dalam pencarian (DPO) dan yang menyimpan 200 (dua ratus) butir Pil tersebut di dalam gudang bekas warung di depan rumah Terdakwa adalah suaminya;
- Bahwa Suami Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin, tetapi Terdakwa tidak tahu dari siapa suaminya tersebut membeli obat-obatan itu. Pembelian terakhir Suami Terdakwa yaitu pada bulan September 2020 sebanyak sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir sehingga total pembeliannya senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah sempat terjual 800 (delapan ratus) butir tersisa 200 (dua ratus) butir. Obat tersebut dijual kembali oleh suami Terdakwa seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut disimpan didalam lemari untuk suami Terdakwa dan yang memegang uang hasil penjualan obat tersebut adalah suami Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat zenith yang dijual oleh suami Terdakwa Sdr. Jainudi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dalam Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0986 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, dengan jumlah sample 1 Tablet dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dan suaminya bukanlah apoteker ataupun orang yang memiliki latar belakang pengetahuan tentang obat-obatan serta tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memperjual belikan obat-obatan yang masuk ke dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Pertama; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mh



Menimbang, bahwa Terdakwa Mariyatul Hanyfah Binti Namur adalah Perempuan dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi Haris Fadillah yang merupakan anggota kepolisian dan langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Murung Raya RT 002 Kec. Bakumpai Kab. Batola pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 11.30 WITA. Kemudian ditemukan 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam gudang bekas warung di depan rumah Terdakwa dan juga uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan suaminya bukanlah apoteker ataupun orang yang memiliki latar belakang pengetahuan tentang obat-obatan serta tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memperjual belikan obat-obatan yang masuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi Haris Fadillah yang merupakan anggota kepolisian dan langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Murung Raya RT 002 Kec. Bakumpai Kab. Batola pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 11.30 WITA. Kemudian ditemukan 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam gudang bekas warung di depan rumah Terdakwa dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa dan Suami Terdakwa yang bernama Sdr. Jainudin dan saat ini statusnya dalam pencarian (DPO) dan yang menyimpan 200 (dua ratus) butir Pil tersebut di dalam gudang bekas warung di depan rumah Terdakwa adalah suaminya;

Menimbang, bahwa Suami Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin, tetapi Terdakwa tidak tahu dari siapa suaminya tersebut membeli obat-obatan itu. Pembelian terakhir Suami Terdakwa yaitu pada bulan September 2020 sebanyak sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir sehingga total pembeliannya senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah sempat terjual 800 (delapan ratus) butir tersisa 200 (dua ratus) butir. Obat tersebut dijual kembali oleh suami Terdakwa seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut disimpan didalam lemari untuk suami Terdakwa dan yang memegang uang hasil penjualan obat tersebut adalah suami Terdakwa;

Bahwa uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat zenith yang dijual oleh suami Terdakwa Sdr. Jainudi;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0986 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, dengan jumlah sample 1 Tablet dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini bersifat alternatif dan dalam perkara *in casu* yang lebih tepat adalah unsur ke-dua yakni permufakatan yang akan Majelis Hakim jabarkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permufakatan berarti suatu kesepakatan atau kesepemahaman terhadap suatu tindakan dengan tujuan tertentu yang sama diantara lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Suami Terdakwa yakni Sdr. Jainudin (DPO) telah menjalankan bisnis jual beli obat-obatan yang masuk dalam kriteria Narkotika Golongan I ini. Namun demikian permufakatan Terdakwa dan Suaminya ini hanya dalam lingkup perbuatan memiliki 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam gudang bekas warung di depan rumah Terdakwa dan juga uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa permufakatan Terdakwa dan Suaminya dalam hal jual beli obat-obatan Narkotika golongan I belum dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, terutama karena belum dapat dihadirkan Sdr. Jainudin (DPO) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun dalam pembelaan *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan pasal mana yang terbukti maupun tidak terbukti dalam Surat Dakwaan merujuk pada proses pembuktian yang telah berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil seluruh rangkaian pembuktian yaitu pemeriksaan seluruh alat bukti dan pemeriksaan barang bukti sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah terangkum dalam uraian fakta hukum dalam Putusan ini, dapat diketahui beberapa hal yang mendasari Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti dari Dakwaan, antara lain:

- Bahwa keadaan faktual pada saat Terdakwa ditangkap, ia dalam keadaan seorang diri di dalam rumahnya dan sedang tidak beraktifitas dalam lingkup jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli obat-obatan yang masuk dalam Narkotika golongan I, lalu Terdakwa menunjukkan penyimpanan obat-obatan yang dijual suaminya serta uang hasil jual beli tersebut kepada para saksi penangkap anggota kepolisian;
- Bahwa para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tidak ada satupun yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri atau mengetahui sendiri salah satu peristiwa yang diuraikan dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yaitu diantara peristiwa bahwa Terdakwa telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli obat-obatan yang masuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara juga tidak ada satu pun yang mendukung tentang Dakwaan pertama tersebut;
- Bahwa dalam keterangan Terdakwa secara berdiri sendiri memang Terdakwa menyebutkan bahwa dirinya turut terlibat dengan membantu suaminya saat melayani pembeli obat-obatan yang datang ke rumah Terdakwa hanya saat suaminya sedang tidak ada, namun demikian keterangan tersebut tidak diperkuat dengan bukti-bukti lain baik Keterangan Saksi maupun Bukti Surat, serta Terdakwa tidak mampu menjelaskan *tempus* maupun *locus* serta kepada siapa dirinya turut serta membantu suaminya menjual obat-obatan yang masuk dalam Narkotika golongan I tersebut;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status suami Terdakwa Sdr. Jainudin yang hingga saat ini dalam pencarian (DPO), padahal diketahui merupakan saksi kunci serta berdasarkan fakta di persidangan bisnis jual beli obat-obatan yang masuk dalam Narkotika golongan I ini dijalankan sepenuhnya oleh suami Terdakwa Sdr. Jainudin, sedangkan keterlibatan Terdakwa sebatas dalam hal mengetahui dan memiliki barang bukti berupa obat-obatan tersebut serta menyimpan barang bukti berupa uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana telah dibatasi secara minimal dalam pasal yang telah terbukti *in casu* Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan merupakan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Suami Terdakwa (DPO) maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah lama mengetahui bisnis yang dijalankan suaminya namun melakukan pembiaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mariyatul Hanyfah Binti Namur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainudin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muchammad Huzaifi, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin S.H.,M.H

Novitasari Tri Haryanti , S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)